



P U T U S A N

Nomor 361 PK/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. DANIYAH, bertempat tinggal di RT 15, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Kurniady, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Gunung Kawi Nomor 1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding;

melawan:

1. RAPIAH, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
2. JAMILA, bertempat tinggal di RT 13/RW 6, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
3. HAPIPA, bertempat tinggal di RT 01, RW 001, Dusun Tanjung, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
4. MASRIADI, bertempat tinggal di RT 002/RW 001, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
5. RAPIUDDIN, bertempat tinggal di RT 002/RW 001, Desa Pulau Bungin, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Para Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2012;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n :

1. H. MUHAMMAD B alias H. AMBE, bertempat tinggal RT 03/RW 01, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
2. HANAFLI, bertempat tinggal di RT 02/RW 05, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut
Termohon Kasasi/ Tergugat II dan III/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2751 K/Pdt/2012 tanggal 22 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/ Tergugat II dan III/Para Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Tentang:

Sebidang tanah sawah seluas $\pm 4.550 \text{ m}^2$ (45,50 are), terletak di Blok Santong, Desa Gontar (Bagai Desa), Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan sawah Adam Imbang;
- Sebelah Timur : dengan sawah Hj. Daniyah/ H. Abdul Gani;
- Sebelah Selatan : dengan sawah Saripah;
- Sebelah Barat : dengan sawah H. Budin;

Adapun alasan diajukannya gugatan adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, dan saat ini penguasaan obyek sengketa telah digadaikan untuk jangka waktu 3 tahun kepada Para Turut Tergugat;
2. Bahwa tanah obyek sengketa pada mulanya adalah milik seseorang bernama Ner, dengan luas seluruhnya 1,84 ha;
3. Bahwa Para Penggugat mempunyai orang tua bernama A.Rahim yang menikah dengan ibu bernama Jawiyah;
4. Bahwa A. Rahim, bersama kakak ipar bernama H.M.Amin alias H. Damin mempunyai bapak tiri bernama M.Ali.
5. Bahwa mereka secara bersama-sama (kongsi 3) telah membeli sebidang tanah dari seseorang bernama Daeng Baharun, yang kemudian pada tanggal 31 Maret 1953, tanah yang dimiliki secara bersama tadi ditukar dengan tanah sawah/ dan kebun milik Ner, dengan ditambah uang sejumlah Rp3.500,00 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Tukar

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah/Kebun Nomor 5, yang selanjutnya tanah dimaksud disebut dengan tanah obyek tukar;

6. Bahwa selanjutnya tanah obyek tukar yang diperoleh dengan menukar tadi, dinyatakan sebagai milik bertiga namun dalam raport minggu ditaruh atas nama A. Rahim;
7. Bahwa setelah proses tukar tersebut, tanah obyek tukar selanjutnya dikelola oleh A. Rahim;
8. Bahwa pada tahun 60-an A. Rahim meninggal dunia, kemudian pengelolaan tanah obyek tukar diserahkan pada kakak A. Rahim yang bernama Gawan (istri dari H.M.Amin alias H. Damin), berikut pengasuhan keempat anak A. Rahim yang masih kecil (Para Penggugat);
9. Bahwa sekitar tahun '87/'88 Gawan meninggal dunia;
10. Bahwa kemudian Hj. Daniyah (Tergugat I) minta kepada H.M.Amin alias H. Damin untuk memberikan kepadanya tanah obyek tukar tersebut, tetapi tidak diberikan;
11. Bahwa kemudian tanah obyek tukar diserahkan penguasaannya kepada Rapih;
12. Bahwa kemudian dengan kata-katanya Hj. Daniyah telah membujuk Rapih untuk menyerahkan pengelolaan tanah obyek tukar, termasuk Surat Keterangan Tukar Sawah Kebun tertanggal 31 Maret 1953;
13. Bahwa penguasaan tanah obyek tukar oleh Hj. Daniyah, telah menimbulkan sengketa antara Jamilah dan ahli waris lain dengan Hj. Daniyah;
14. Bahwa Hj. Daniyah selalu memberikan penjelasan yang salah kepada para ahli waris, bahwa tanah obyek tukar adalah warisan dari nenek mereka, sehingga pada tanggal 14 September 1989 dalam suatu pertemuan di kantor Desa Gontar, Hj. Daniyah bisa dengan leluasa membuat suatu konsep penyelesaian berupa pembagian atas tanah obyek tukar menjadi 3 bagian, yaitu masing-masing kepada Hj. Daniyah, Rapih, dan H. Damin;
15. Bahwa sejak tahun 1989 tersebut, Para Penggugat hanya menggarap sesuai pembagian tersebut, dan menerima informasi bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari nenek mereka yang bernama Maimuna;
16. Bahwa meskipun menerima pembagian tahun 1989 tersebut, Para Penggugat masih yakin bahwa tanah obyek tukar yang telah dibagi tersebut, bukan warisan dari nenek, melainkan tanah yang diperoleh sendiri oleh kongsi 3 (M. Ali, A. Rahim, dan H.M.Amin), sehingga Hj. Daniyah tidak berhak mendapatkan bagian tanah tersebut;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2011, telah terjadi pertemuan di Kantor kepala Desa Gontar, dan pada pertemuan tersebut ditemukan surat keterangan tukar sawah/kebun sebagaimana dimaksud di atas;
18. Bahwa dengan dasar surat tersebut, jelas bahwa tanah yang menjadi obyek penukaran pada tanggal 31 Maret 1953 adalah hasil sendiri dari kongsi 3 bersaudara (M.Ali, A. Rahim, dan H.M. Amin), bukan bagian dari warisan nenek Maimuna sebagaimana diterangkan oleh Hj. Daniyah selama ini;
19. Bahwa oleh karena ketiga kongsi (M.Ali, A.Rahim dan H.M.Amin) telah meninggal dunia dan hanya A. Rahim yang mempunyai keturunan, maka penguasaan tanah obyek tukar jatuh ke tangan para ahli waris A. Rahim, dalam hal ini Para Penggugat;
20. Bahwa oleh karena tanah obyek tukar, pada tanggal 14 September 1989, telah dilakukan pembagian sebagaimana disebutkan diatas, dan Hj. Daniyah juga menguasai sebagian dari tanah obyek tukar, yaitu bagian tanah dengan batas-batas yang disebut sebagai tanah obyek sengketa, maka Para Penggugat merasa keberatan dengan penguasaan tersebut, sebab Hj. Daniyah tidak mempunyai hak untuk menguasai tanah obyek sengketa;
21. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan sebab, telah demikian lama tidak mendapat informasi dengan benar tentang asal usul tanah, sehingga menerima saja pembagian tanah dari tanah obyek tukar, yang seharusnya menjadi miliknya, sebagai ahli waris dari A. Rahim, sebagai keturunan dari salah satu dari kongsi 3 tersebut;
22. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali secara kekeluargaan meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat, bahkan dengan meminta bantuan aparat desa, tetapi tidak berhasil;
23. Bahwa yang menjadi kepentingan Para Penggugat adalah dikembalikannya tanah obyek sengketa yang berada dalam penguasaan Hj. Daniyah (Para Tergugat);
24. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terlindunginya hak dari Para Penggugat maka Para Penggugat mengajukan gugatan ini, untuk mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
25. Bahwa Para Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan obyek sengketa tersebut, karena dikhawatirkan akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah sawah seluas $\pm 0,94$ ha, yang terletak di Blok Santong, di Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan sawah Adam Imbang;
Timur : berbatasan dengan sawah Rapih;
Selatan : berbatasan dengan sawah Saripah;
Barat : berbatasan dengan sawah H. Budin;
Adalah bagian tanah yang menjadi obyek tukar antara Ner dan M.Ali, yang selanjutnya menjadi milik bersama antara M. Ali, A. Rahim, dan H.M.Amin (kongsi 3) sebagaimana dimaksud dalam surat tukar sawah/kebun tertanggal 31 Maret 1953;
3. Menyatakan bahwa, tanah obyek sengketa adalah milik sah Para Penggugat sebagai ahli waris dari A. Rahim.
4. Menyatakan bahwa, perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dari Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A t a u :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.Sbb. tanggal 10 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum, bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 45,50 are, yang terletak di watasn Desa Gontar, Blok Kuang Orong Bage Dasa, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : berbatasan dengan sawah Adam Imbang;
Timur : berbatasan dengan sawah Hj. Daniyah/H. Abdul Gani;
Selatan : berbatasan dengan sawah Saripah;
Barat : berbatasan dengan sawah H. Budin;
Adalah bagian tanah yang menjadi obyek tukar antara Ner dan M.Ali, yang merupakan milik bersama antara M. Ali, A. Rahim, dan H.M.Amin (kongsi 3) sebagaimana dimaksud dalam surat tukar sawah/kebun tertanggal 31 Maret 1953;
3. Menyatakan bahwa, tanah obyek sengketa adalah milik sah Para Penggugat sebagai ahli waris dari A. Rahim;
4. Menyatakan bahwa, perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dari Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang diperhitungkan sebesar Rp2.671.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 2/Pdt/2012/PT.MTR tanggal 14 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat I/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 21/Pdt.G/2011/PN. SBB., tanggal 10 November 2011, yang dimohonkan banding tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2751 K/Pdt/2012 tanggal 22 Maret 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. DANIYAH tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 2751 K/Pdt/2012 tanggal 22 Maret 2013 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 21/Pdt.G/2011/PN.SBB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali dan diikuti dengan tambahan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2014 (itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan III/Para Turut Terbanding pada tanggal 5 Februari 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2751 K/PDT/2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 2/Pdt/2012/PT. Mtr tanggal 14 Maret 2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa 21/Pdt.G/2011/PN. SBB, bahwa *Judex Facti* tidak jeli dalam memeriksa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali, memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di dalam persidangan tingkat pertama yang berakibat *Judex Facti* salah dalam memutuskan suatu perkara yang berakibat salah juga putusan pengadilan tingkat banding maupun di tingkat kasasi di dalam memutuskan suatu perkara;
2. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali tanah yang menjadi obyek dalam perkara tersebut diakui di dalam gugatannya telah di bagi 3 (tiga) yang masing-masing telah mengambil bagiannya;
3. Bahwa yang menjadi obyek dalam perkara tersebut adalah sebidang tanah yang dikuasai oleh H. Daniyah yang merupakan hak milik dari M. ALI (almarhum) yang diperoleh dengan dasar membeli dari Daeng Baharudin dengan kongsi 3 (tiga) yaitu A. Rahim, H.M.Amin alias H. Damin dan M. Ali dan tanah tersebut di tukar dengan tanah sawah/tanah kebun milik NER, sebagaimana yang dituangkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali di dalam gugatannya;
4. Bahwa setelah dicermati isi dari gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjau Kembali, bahwa gugatan Penggugat pada intinya mengenai warisan dari almarhum M. Ali dengan mendalilkan bahwa almarhum M. Ali tidak memiliki anak kandung (putung) dan menyatakan bahwa Hj. Daniyah adalah anak tiri/anak bawaan dari hasil perkawinan Maimunah dengan Acin, yang tidak ada hak untuk mewarisi harta Peninggalan dari M. Ali (almarhum);
5. Bahwa gugatan Para Penggugat sengaja mengaburkan anak kandung dari perkawinan yang kedua yaitu M. Ali (almarhum) dengan Jenah, sementara sebenarnya Para Penggugat mengetahui bahwa M. Ali (almarhum) mempunyai anak kandung yang masih hidup dan memiliki 2 (dua) orang istri sah yang sepatutnya diuraikan di dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/ParaTermohon Peninjauan Kembali;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa M. Ali memiliki 2 (dua) orang istri sah yaitu istri pertama bernama Maimunah, dan selama perkawinannya antara M. Ali dengan Maimunah tidak memiliki anak (putung) hanya ada anak tiri bawaan dari istrinya yang bernama Hj. Daniah, dan dikarenakan dari perkawinannya tersebut M. Ali tidak memiliki keturunan (anak) maka dari itu M. Ali menikah lagi dengan Jenah yang merupakan istri kedua dari M. Ali pada tahun 1956, dari perkawinan yang kedua tersebut M. Ali mendapatkan anak kandung 2 (dua) orang yaitu: Jalaluddin dan M. Amin;
7. Bahwa dalam perkara tersebut di tanah yang menjadi obyek dalam perkara diperoleh oleh M. Ali (almarhum) semasa menikah dengan Jenah dan bukan masa perkawinan dengan Mainunah orang tua dari Hj. Daniah;
8. Bahwa sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengungkapkan bahwa almarhum M. Ali memiliki dua orang istri, yang mana perkawinan keduanya dengan Jenah memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang berhak sebagai ahli waris dari M. Ali (almarhum) yang sepatutnya dilibatkan di dalam perkara tingkat pertama;
9. Bahwa apa yang telah diuraikan secara singkat oleh Tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali sudah jelas bahwa perkara yang diperiksa dan adili oleh *Judex Facti* adalah sengketa waris dari M. Ali (almarhum), bahwa sebagaimana di dalam pertimbangan Mahkamah Agung di dalam Putusannya dengan perkara Nomor 2751 K/Pdt/2012 tanggal 22 Maret 2013 yang menyatakan bahwa M. Ali (almarhum) tidak memiliki anak dan telah terbukti Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan anak kandung dari M. Ali (almarhum) dan menyatakan yang berhak mewarisi adalah Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi/Para Termohon Peninjauan Kembali;
10. Bahwa yang mana sebenarnya perkara tersebut adalah perkara sengketa warisan, maka sepatutnya yang memeriksa dan mengadili adalah merupakan kewenangan *absolut* dari Pengadilan Agama Sumbawa Besar bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara;
11. Bahwa apa yang dituangkan oleh Penggugat di dalam gugatannya sepatutnya *Judex Facti* di dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan kurangnya subyek di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* tersebut karena pertimbangan dan putusannya telah tepat;

Bahwa alasan peninjauan kembali hanya merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* dan juga tidak mengajukan bukti baru/*novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. Daniyah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. DANIYAH, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R.,
S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua:

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,
ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LLM.,

Biaya peninjauan kembali :

Panitera Pengganti :

1. M a t e r a i Rp 6.000,00

ttd./ N.L. Perginasari A.R., S.H.,M.Hum.,

2. R e d a k s iRp 5.000,00

3. Administrasi

peninjauan kembali ... Rp2.489.000,00 +

J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 361 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)